

**PERMOHONAN REGISTRASI
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

A. CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PERMOHONAN

1. Pemohon registrasi B3 harus menyampaikan **surat pengantar permohonan registrasi B3** sebagaimana format surat pada Lampiran I
 - **Surat ditandatangani oleh pemohon dan nama pemohon dicantumkan secara jelas. Pemohon (Harus sesuai dengan yang tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan)**
2. Pemohon registrasi harus menyampaikan **lembar pernyataan keabsahan dokumen**. Lembar pernyataan tersebut wajib ditandatangani oleh pemohon sebagaimana tersebut di poin 1 dan di atas kertas yang bermaterai. Jaminan keabsahan dilakukan terhadap seluruh dokumen yang digunakan dalam proses permohonan registrasi B3.
3. Dokumen permohonan (saat validasi):
 - a. berupa fotokopi dan *soft copy*, dokumen asli dibawa untuk diperlihatkan (kecuali surat permohonan dan lembar keabsahan terhadap dokumen).
 - b. diurutkan sesuai dengan nomor yang dipersyaratkan.
 - c. dimasukkan ke dalam satu map/bundel berwarna ***hijau*** serta diberi nama perusahaan dan B3 yang diajukan registrasinya (paling banyak 10 jenis B3 dalam satu permohonan), sehingga dokumen tidak terpisah satu dan lainnya.
 - d. yang ukurannya lebih kecil dari ukuran kertas A4, harap dimasukkan ke dalam plastik, sehingga tidak mudah tercecer.
 - e. seluruhnya disertakan dalam bentuk *softcopy*.

B. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI B3

1. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000 (disertai stempel perusahaan).
2. Surat permohonan harus mencantumkan nomor dan tanggal surat.

C. PERSYARATAN REGISTRASI B3

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Format dapat diunduh di laman pelayananinterpadu.menlhk.go.id • Ditandatangani oleh Nama dan Jabatan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000, disertai cap perusahaan • Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai. • Surat Permohonan hanya untuk permohonan 1 jenis B3 TUNGGAL bukan campuran/<i>mixtures</i> yang CAS Number dan nama bahan kimia tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3 yang berasal dari 1 asal negara
2	Formulir Registrasi B3	<ul style="list-style-type: none"> • Format dapat diunduh di laman pelayananinterpadu.menlhk.go.id • Ditandatangani oleh Nama dan Jabatan sesuai Surat Permohonan disertai cap perusahaan • Formulir Registrasi hanya untuk 1 jenis B3 1 jenis B3 TUNGGAL bukan campuran/<i>mixtures</i> yang number dan nama bahan kimia tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3 yang berasal dari 1 asal negara
3	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir beserta pengesahan dari Instansi berwenang
4	Nomor Induk Berusaha (NIB) (sebagai pengganti API,TDP,NIK)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen sesuai atas nama perusahaan pemohon yang valid dan masih berlaku • SIUP, TDP dan API tidak berlaku sebagai persyaratan dan diganti dengan NIB <p>Khusus untuk Perizinan Berusaha yang belum masuk Sistem OSS/PP 24 tahun 2018 (Bidang/Sektor: Pertahanan, Teknologi Satelit, Pertambangan Minerba, MIGAS, Pengembangan Panas Bumi), NIB dapat digantikan dengan API dan TDP)</p>
5	SIUP/TDUP/IUI/ IUP/IUT :	SIUP/TDUP/IUI/ IUP/IUT yang masih berlaku
6	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon

7	<i>Bill of Lading (B/L)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika impor melalui angkutan LAUT • Jika impor berasal dari Negara selain negara di kawasan ASEAN dan/atau Asia Tenggara dan Timor Leste • Dokumen B/L yang valid dan terbaru <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Registrasi sebagai Produsen/Penghasil - Permohonan Registrasi Ulang karena adanya perubahan alamat, NPWP, dll serta penambahan pelabuhan bongkar terhadap Surat Keterangan Registrasi B3 yang telah terbit dan masih berlaku
8	<i>Purchase of Order</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika impor melalui angkutan UDARA • Jika impor berasal dari negara di kawasan ASEAN dan/atau Asia Tenggara dan Timor Leste • Dokumen PO yang valid dan terbaru <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Registrasi sebagai Produsen/Penghasil - Permohonan Registrasi Ulang karena adanya perubahan alamat, NPWP, dll serta penambahan pelabuhan bongkar terhadap Surat Keterangan Registrasi B3 yang telah terbit dan masih berlaku
9	<i>Commercial Invoice dan Packing List</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen disiapkan oleh perusahaan eksportir (yang melakukan ekspor) • Dokumen <i>commercial invoice</i> dan <i>packing list</i> untuk 1 jenis B3 yang akan diimpor
10	Lembar Data Keselamatan (LDK) / <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan penghasil B3 • Dokumen memuat informasi mengenai karakteristik B3 yang akan diimpor
11	Sertifikat Analisis / <i>Certificate of Analysis (CoA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan kualitas dan kemurnian B3 yang akan diimpor
12	Foto Gudang Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Berwarna yang menggambarkan kondisi gudang bagian luar (depan, belakang, samping kiri kanan) dan bagian dalam
13	Surat Persetujuan Notifikasi dari Direktorat Pengelolaan B3 KLHK untuk B3 Terbatas Dipergunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Lampirkan Surat ini jika B3 yang diimpor merupakan B3 Terbatas Dipergunakan sesuai Lampiran 2 PP 74/2001

14	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan +Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Dilampirkan jika pemohon mengajukan Registrasi Produsen/Penghasil B3 sesuai lampiran PP 74/2001 • Izin lingkungan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Izin lingkungan; atau ○ Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL, DPL, DPLH, DPPL, DELH atau dokumen lingkungan lainnya) yang dipersamakan sebagai izin lingkungan. <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen AMDAL yang diajukan wajib telah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidupnya oleh pejabat yang berwenang. • Dokumen UKL-UPL yang diajukan wajib telah diterbitkan dan disahkan rekomendasinya oleh pejabat yang berwenang. • Dokumen lingkungan hidup lainnya (DELH, DPPL, Audit Lingkungan Hidup) yang diajukan wajib telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Dalam hal diajukan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL), maka diberlakukan sama dengan AMDAL • Dalam hal diajukan dokumen Audit Lingkungan Hidup, wajib tercantum rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Direktorat Jenderal
Perihal	:	Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
		di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON	
a. Nama Pemohon	: <i>(Diisi nama orang yang nama dan jabatannya tercantum pada Akta Pendirian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum)</i>
b. Jabatan	: <i>pemohon (contoh: Direktur Utama, Direktur, dll)</i>
c. Alamat	: <i>(Diisi dengan alamat pemohon yang mengajukan permohonan secara lengkap, termasuk kabupaten/kota, provinsi, kode pos)</i>
d. Nomor Telepon / Faksimili	: <i>(Diisi dengan nomor telp/fax pemohon registrasi yang dapat dihubungi disertai dengan kode area serta nomor ext jika ada (contoh untuk area Medan Telp: 061-8503507-09, Fax:061-8503509)</i>
e. Alamat e-mail	: <i>(Diisi dengan alamat email pemohon)</i>

II. IDENTITAS PERUSAHAAN		
1.	Nama Perusahaan	: <i>(Diisi nama badan usaha harus sesuai NIB)</i>
2.	Alamat Perusahaan	: <i>(Diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan harus sesuai NIB)</i>
3.	Alamat Gudang	: <i>(Diisi alamat tempat penyimpanan B3)</i> <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <i>(centang yang sesuai)</i>
4.	Nomor Telp/ Faksimili	: <i>(Diisi dengan nomor telp/fax pemohon registrasi yang dapat dihubungi disertai dengan kode area serta nomor ext jika ada (contoh untuk area Medan Telp: 061-8503507-09, Fax:061-8503509)</i>

5.	Alamat e-mail	: (Diisi dengan alamat e-mail pemohon)
6.	Bidang Usaha/Kegiatan	: (Diisi jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan harus sesuai NIB)
7.	Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Pengesahan dari Instansi yang Berwenang	: (Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan serta nama notaris yang mengesahkannya. Surat Pengesahan diisi dengan nomor dan tanggal surat serta jabatan yang berwenang mengesahkan)
8.	Nomor Induk Berusaha (NIB) (sebagai pengganti API, TDP, NIK)		<ul style="list-style-type: none"> Dokumen sesuai atas nama perusahaan pemohon yang valid dan masih berlaku SIUP, TDP dan API tidak berlaku sebagai persyaratan dan diganti dengan NIB <p>Khusus untuk Perizinan Berusaha yang belum masuk Sistem OSS/PP 24 tahun 2018 (Bidang/Sektor: Pertahanan, Teknologi Satelit, Pertambangan Minerba, MIGAS, Pengembangan Panas Bumi), NIB dapat digantikan dengan SIUP, API dan TDP yang masih berlaku)</p>
9.	SIUP/TDUP/IUI/IUP/IUT	 (Diisi dengan nomor dan tanggal SIUP/TDUP/IUI/IUP/IUT serta nama pejabat yang mengesahkan dan masih berlaku)
10.	NPWP	: (Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan dan masih berlaku)
11.	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi	: (Diisi dengan nama dan nomor telepon dari pemohon atau pihak lain yang diberi kuasa oleh perusahaan)

III. KETERANGAN TENTANG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Nama Dagang	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Negara Asal
	(Diisi dengan nama dagang B3 dan sesuai dengan Lembar Data Keselamatan)	(Diisi dengan nama bahan kimia dari B3 dan sesuai dengan Lembar Data Keselamatan) TUNGGAL bukan campuran/ <i>mixtures</i> yang CAS Number dan nama bahan kimia tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3	(Diisi dengan nomor CAS dari B3 dan sesuai dengan Lembar Data Keselamatan) TUNGGAL bukan campuran/ <i>mixtures</i> yang CAS Number dan nama bahan kimia tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3	(Diisi dengan Negara asal dari B3) 1 negara asal
1.				
1 jenis B3 TUNGGAL bukan campuran/ <i>mixtures</i> yang CAS Number dan nama bahan kimia tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3 yang berasal dari 1 asal negara				

IV. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN PEMOHON REGISTRASI KEPADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
1.	Formulir Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir yang disampaikan telah diisi lengkap dan benar • Pengisian formulir dengan cara diketik (tidak tulis tangan)
		<ul style="list-style-type: none"> • Lengkapi dengan tanda tangan pemohon dan cap perusahaan • Formulir dibuat untuk 1 jenis B3 TUNGGAL bukan campuran/mixtures yang CAS Number dan nama bahan kimia tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3 yang berasal dari 1 asal negara • Formulir dapat diunduh di website: pelayanan.terpadu.menlhk.go.id
2	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir beserta pengesahan dari Instansi berwenang
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) (sebagai pengganti SIUP, API dan TDP)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen sesuai atas nama perusahaan pemohon yang valid dan masih berlaku • SIUP, TDP dan API tidak berlaku sebagai persyaratan dan diganti dengan NIB <p>Khusus untuk Perizinan Berusaha yang belum masuk Sistem OSS/PP 24 tahun 2018 (Bidang/Sektor: Pertahanan, Teknologi Satelit, Pertambangan Minerba, MIGAS, Pengembangan Panas Bumi), NIB dapat digantikan dengan SIUP, API dan TDP)</p>
4	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon
5	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	<ul style="list-style-type: none"> • Jika impor melalui angkutan LAUT • Jika impor berasal dari Negara selain negara di kawasan ASEAN dan/atau Asia Tenggara dan Timor Leste • Dokumen B/L yang valid dan terbaru <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Registrasi sebagai Produsen/Penghasil - Permohonan Registrasi Ulang karena adanya perubahan alamat, NPWP, dll serta penambahan pelabuhan bongkar terhadap Surat Keterangan Registrasi B3 yang telah terbit dan masih berlaku
6	<i>Purchase of Order</i> (PO)	<ul style="list-style-type: none"> • Jika impor melalui angkutan UDARA • Jika impor berasal dari negara di kawasan ASEAN dan/atau Asia Tenggara dan Timor Leste • Dokumen PO yang valid dan terbaru <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Registrasi sebagai Produsen/Penghasil - Permohonan Registrasi Ulang karena adanya perubahan alamat, NPWP, dll serta penambahan pelabuhan bongkar

		terhadap Surat Keterangan Registrasi B3 yang telah terbit dan masih berlaku
7	<i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen disiapkan oleh perusahaan eksportir (yang melakukan ekspor) • Dokumen <i>commercial invoice</i> dan <i>packing list</i> untuk 1 jenis B3 yang akan diimpor
8	Lembar Data Keselamatan (LDK) / <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan penghasil B3 • Dokumen memuat informasi mengenai karakteristik B3 yang akan diimpor
9	Sertifikat Analisis / <i>Certificate of Analysis (CoA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan kualitas dan kemurnian B3 yang akan diimpor
10	Foto Gudang Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Berwarna yang menggambarkan kondisi gudang bagian luar (depan, belakang, samping kiri kanan) dan bagian dalam
11	Surat Persetujuan Notifikasi dari Direktorat Pengelolaan B3 KLHK untuk B3 Terbatas Dipergunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Lampirkan Surat ini jika B3 yang diimpor merupakan B3 Terbatas Dipergunakan sesuai Lampiran 2 PP 74/2001
12	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan +Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Dilampirkan jika pemohon mengajukan Registrasi Produsen/Penghasil B3 sesuai lampiran PP 74/2001 • Izin lingkungan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Izin lingkungan; atau ○ Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL, DPL, DPLH, DPPL, DELH atau dokumen lingkungan lainnya) yang dipersamakan sebagai izin lingkungan. <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen AMDAL yang diajukan wajib telah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidupnya oleh pejabat yang berwenang. • Dokumen UKL-UPL yang diajukan wajib telah diterbitkan dan disahkan rekomendasinya oleh pejabat yang berwenang. • Dokumen lingkungan hidup lainnya (DELH, DPPL, Audit Lingkungan Hidup) yang diajukan wajib telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Dalam hal diajukan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL), maka diberlakukan sama dengan AMDAL • Dalam hal diajukan dokumen Audit Lingkungan Hidup, wajib tercantum rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

V. IDENTITAS PENGURUS PERMOHONAN REGISTRASI B3*)

1.	Nama	:
2.	Jabatan	:
3.	Alamat dan/atau Domisili	: (Nama Jalan/Gedung) Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi.... Kode Pos : (.)
4.	Nomor Telp/ Faksimili/HP	:	(.....)/(.....)/.....
5.	Alamat e-mail	:

*tidak wajib diisi bila pengurusan permohonan registrasi B3 dilakukan sendiri oleh pemohon/penanggung jawab kegiatan

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan sah. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan aslinya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
 Nama dan Tanda tangan Pemohon
 serta Stempel Perusahaan
 Bermaterai,

 (.....)